

PENERTIBAN REKLAME ILEGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN

Surya Gilang Saputra
NPP.32.0589

Asdaf Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: sgilang0804@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd., MH.

ABSTRACT

Problem/Background (Gap): *Illegal billboards in South Tangerang City have become a growing issue as they disrupt the city's aesthetics, violate spatial planning, and pose risks to public safety and order. Despite existing regional regulations and enforcement efforts, the increasing number of violations from 2021 to 2023 indicates weak enforcement effectiveness in the field. Purpose:* This study aims to describe and analyze the implementation of illegal billboard control by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in South Tangerang City, identify supporting and inhibiting factors, and explore the efforts made to overcome these challenges. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants include Satpol PP officers, related agencies, billboard business actors, and local residents. **Results/Findings:** Satpol PP has implemented enforcement actions in accordance with legal provisions such as Regional Regulation No. 7 of 2013 and Law No. 23 of 2014. However, enforcement in the field faces several challenges, including lack of personnel, limited budget, low public legal awareness, and suboptimal inter-agency coordination. Meanwhile, supporting factors include strong legal authority, clear regulations, and organizational commitment. **Conclusion:** Although illegal billboard control has been carried out systematically, its effectiveness still needs improvement. Strengthening inter-agency synergy, institutional capacity, and public legal awareness are essential to optimizing the enforcement of public order in South Tangerang City. **Keywords:** Enforcement, Illegal Billboards, Satpol PP, Public Order, Local Government

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan menjadi persoalan yang semakin serius karena merusak estetika kota, menyalahi tata ruang, serta mengancam keselamatan dan ketertiban umum. Meskipun telah ada peraturan daerah dan upaya penertiban, peningkatan jumlah pelanggaran dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan masih lemahnya efektivitas penegakan di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penertiban reklame ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Tangerang Selatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan meliputi aparat Satpol PP, instansi terkait, pelaku usaha reklame, dan masyarakat. **Hasil / Temuan:** Satpol PP telah menjalankan penertiban

sesuai dengan ketentuan hukum seperti Perda No. 7 Tahun 2013 dan UU No. 23 Tahun 2014. Namun, kendala utama di lapangan meliputi kurangnya personel, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Sementara itu, faktor pendukung keberhasilan mencakup adanya dasar hukum, aturan yang jelas, dan komitmen organisasi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penertiban reklame ilegal telah berlangsung secara sistematis, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan penegakan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: Penertiban, Reklame Ilegal, Satpol PP, Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pesat Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan urban yang tumbuh secara dinamis telah membawa dampak terhadap tata ruang dan estetika kota, salah satunya melalui maraknya pemasangan reklame. Namun, tidak semua reklame yang terpasang memenuhi aspek legalitas. Reklame ilegal, yakni reklame yang dipasang tanpa izin, melewati masa berlaku, atau tidak membayar pajak, telah menjadi masalah yang mengganggu ketertiban umum, merusak wajah kota, bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Reklame ilegal yang tidak memiliki izin, tidak membayar pajak, dan tidak sesuai dengan ketentuan penempatan dapat merusak estetika kota dan mengganggu ketertiban umum. (Mursyid, 2023)

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidakefektifan penertiban reklame ilegal yang menyebabkan menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak reklame. Berdasarkan analisis dari Saepudin & Ambarwati (2022), terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak reklame antara tahun 2019–2021, yang dapat mencerminkan dampak langsung dari kurangnya penertiban reklame ilegal secara optimal.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Tangerang Selatan (2019–2021)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
2019	25.000.000.000	25.887.952.473	103,55%
2020	19.000.000.000	22.478.781.478	118,31%
2021	25.400.000.000	24.319.115.308	95,74%

Sumber: Saepudin & Ambarwati, 2022

Selain itus, berdasarkan data dari Satpol PP Kota Tangerang Selatan, jumlah pelanggaran reklame ilegal menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.
Jumlah Pelanggaran Reklame Ilegal di Kota Tangerang Selatan (2021–2023)

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2021	1.857
2022	3.521
2023	3.893
Total	9.271

Sumber: Satpol PP Kota Tangerang Selatan (2021–2023)

Tingginya angka pelanggaran ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum terhadap pelaku reklame ilegal. Hal ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta motif ekonomi dari pelaku usaha yang menganggap pemasangan reklame tanpa izin sebagai jalan pintas untuk promosi (Uneputty, 2022).

Dalam konteks regulasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebenarnya telah memiliki payung hukum yang cukup kuat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Namun, peraturan ini dinilai masih memiliki kelemahan, terutama dalam efektivitas sanksi pidana yang tidak memberikan efek jera yang signifikan. Penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penertiban sangat bergantung pada koordinasi antar instansi terkait, pemahaman regulasi oleh masyarakat, serta konsistensi dalam penerapan sanksi administrative (Boytenjuri, 2024)

Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana Perda yang memiliki wewenang untuk menertibkan reklame ilegal, termasuk pembongkaran dan pencabutan izin. Meski demikian, keterbatasan jumlah personel, sarana, serta anggaran sering kali menjadi kendala di lapangan (Rahmadanita & Nurrahman, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penertiban reklame ilegal berlangsung di Kota Tangerang Selatan, mengapa efektivitasnya masih terbatas, serta apa saja faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam penelitian ini, kesenjangan masalah (GAP) yang ditemukan adalah bahwa meskipun penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan sudah diatur melalui peraturan-peraturan yang jelas, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel dan anggaran yang menghambat efektivitas penertiban. Selain itu, adanya ketidakpatuhan dari masyarakat terhadap peraturan yang ada menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum, yang juga menjadi faktor penghambat dalam proses penertiban. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur penertiban, namun implementasinya masih belum optimal, dan hal ini menjadi gap yang harus diatasi untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan kota.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penertiban reklame ilegal di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi dan memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Misalnya, penelitian oleh Sugeng dan Sekarsari (2019) mengenai kebijakan pemasangan banner dan papan reklame ilegal di Kota Malang menemukan bahwa meskipun telah ada peraturan yang jelas, pemasangan reklame ilegal masih sering terjadi dan mempengaruhi keindahan kota. Mereka menyoroti kurangnya pengawasan yang konsisten serta keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terlibat dalam penertiban. Penelitian lainnya oleh Putri dan Rahman (2023) tentang pengawasan

penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih terbatas, dengan masalah koordinasi antar instansi yang lemah dan kurangnya data yang mendukung penertiban yang efektif.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Britniantini & Prathama (2023) di Kota Surabaya, Bima et al. (2021) di Kabupaten Deli Serdang, dan Daulay & Rusli (2022) di Kota Pekanbaru juga memberikan gambaran tentang berbagai hambatan dalam penertiban reklame ilegal. Mereka menemukan bahwa meskipun penertiban telah dilakukan sesuai dengan prosedur, kendala-kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang buruk antara instansi terkait, masih menjadi masalah utama. Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada faktor-faktor penghambat seperti koordinasi antar instansi dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penertiban reklame ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Meskipun sudah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji penertiban reklame ilegal di kota-kota lain, penelitian ini menawarkan fokus yang lebih dalam mengenai kendala dan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penertiban di Tangerang Selatan. Penelitian ini mengintegrasikan teori penertiban dari Miriam Budiardjo (2015) yang mengidentifikasi enam dimensi penting dalam keberhasilan penertiban, seperti kewenangan, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi yang relevan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang lebih menekankan pada analisis dari sisi kebijakan atau peran instansi tertentu, penelitian ini juga menilai dampak sosial yang ditimbulkan akibat reklame ilegal dan bagaimana upaya-upaya Satpol PP dalam mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan kolaboratif dan optimalisasi anggaran.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penertiban reklame ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penertiban reklame ilegal dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas penertiban tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penertiban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait upaya penertiban reklame ilegal serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan penertiban di masa depan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penertiban reklame ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas yang terjadi di lapangan, terutama dalam menangani masalah reklame ilegal yang sering kali mengganggu ketertiban kota. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menegakkan aturan terkait reklame. Simangunsong (2017) dan Darmadi(2013) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang rasional, empiris, dan sistematis demi mencapai tujuan tertentu.

Untuk mendalami fenomena tersebut, operasionalisasi konsep mengacu pada teori penertiban yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2015). Penelitian ini mengidentifikasi enam dimensi penting yang menjadi indikator keberhasilan dalam penertiban reklame, yaitu kewenangan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, anggaran, dan unsur paksaan. Setiap dimensi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam konteks penertiban reklame ilegal, seperti bagaimana kewenangan Satpol PP dilaksanakan, sejauh mana sarana dan prasarana mendukung kegiatan tersebut, serta bagaimana anggaran yang terbatas mempengaruhi efektivitas penertiban.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti Kepala Satpol PP, staf terkait, masyarakat terdampak, dan pemilik reklame. Wawancara ini dirancang untuk menggali perspektif mendalam mengenai pelaksanaan penertiban reklame ilegal. Sebagai metode kualitatif, wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang kaya dan kontekstual dari individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang topik penelitian (Pahwa et al., 2023). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penertiban, laporan kegiatan, dan standar operasional prosedur (SOP). Analisis dokumen ini membantu peneliti memahami konteks kebijakan dan prosedur yang mendasari pelaksanaan penertiban reklame ilegal. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi temuan dari wawancara dan memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai topik penelitian (Guba & Lincoln, 1985).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari informan, sementara observasi di lapangan memberikan wawasan langsung mengenai pelaksanaan penertiban. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan penertiban dan bukti visual yang mendukung proses analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penertiban Reklame Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

Pemerintah, melalui Satpol PP, menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Dalam hal penyelenggaraan reklame, penertiban dilakukan terhadap reklame ilegal seperti yang tidak berizin, kedaluwarsa, atau dipasang di tempat terlarang untuk menjaga ketertiban, estetika, dan kepatuhan perizinan. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 7 Tahun 2013 menjadi dasar hukum dalam penataan reklame, yang mencakup aspek perencanaan, pengawasan, dan penertiban dengan memperhatikan tata ruang, estetika kota, kearifan lokal, dan keselamatan. Satpol PP, bersama dinas terkait seperti DPMPTSP, BAPENDA, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bertugas mengawasi dan menindak reklame yang melanggar aturan. Analisis penertiban reklame ilegal dilakukan berdasarkan teknik dan pelaksanaan tugas

Satpol PP Kota Tangerang Selatan sesuai peraturan tersebut.

1. Adanya Kewenangan

Dalam penertiban reklame ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan sangat bergantung pada kewenangan yang diberikan oleh dasar hukum, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013. Perda ini memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menertibkan reklame yang tidak memiliki izin, yang masa berlakunya telah habis, atau reklame yang menyalahi ketentuan lainnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, Satpol PP dapat melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, termasuk pembongkaran reklame ilegal dan pemberian sanksi administratif. Meskipun kewenangan ini sudah diatur secara jelas dalam Perda, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala.

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Bapak H. Oki Rudianto, S.Ip, M.Si, mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki kewenangan penuh dalam penertiban reklame ilegal, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pelaksanaan kewenangan tersebut. Salah satu kendala utama adalah koordinasi yang kurang optimal antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Cipta Karya dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Koordinasi yang terbatas ini sering kali menghambat kelancaran proses penertiban, terutama terkait dengan pembagian tugas yang tidak selalu jelas antar instansi. Bapak Oki juga menyebutkan bahwa meskipun kewenangan telah diberikan, terkadang terjadi kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap reklame yang dipasang di area publik atau pada bangunan-bangunan tertentu, terutama yang melibatkan pihak ketiga seperti pengelola gedung.

Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Bapak Taufik Wahidin, S.Sos, M.Si, juga menambahkan bahwa meskipun kewenangan yang dimiliki sudah cukup besar, implementasi di lapangan terkadang terhambat oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menertibkan reklame yang berukuran besar atau yang terpasang di tempat yang sulit dijangkau. Keterbatasan anggaran dan peralatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan kewenangan secara optimal. Keberadaan peraturan yang jelas tidak selalu menjamin kelancaran penertiban jika tidak didukung dengan fasilitas dan koordinasi antar pihak yang lebih baik.

2. Adanya Sarana dan Prasarana

Adanya Sarana dan Prasarana, merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung penertiban reklame ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan. Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Bapak H. Oki Rudianto, S.Ip, M.Si, dan Sekretaris Satpol PP, Bapak Taufik Wahidin, S.Sos, M.Si, menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP sudah memiliki beberapa fasilitas pendukung, masih ada kekurangan yang signifikan dalam hal jumlah dan kualitas sarana yang ada. Sarana yang memadai sangat penting untuk kelancaran penertiban, terutama saat menangani reklame dengan ukuran besar atau yang terpasang di lokasi yang sulit dijangkau, seperti billboard di gedung tinggi.

Berdasarkan wawancara, Satpol PP Kota Tangerang Selatan memiliki berbagai fasilitas yang digunakan untuk penertiban reklame ilegal. Tabel berikut menunjukkan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP:

Tabel 3.**Fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame**

No	Fasilitas yang Dimiliki	Jumlah
1	Kendaraan Patroli & Truck Flat Deck	4
2	Tangga	3
3	Gerjaji Pengait Lengkung	5
4	Tang	5
5	Portable Concrete Cutter	2
6	Tali Karmatel/Harnes	8
7	Sarung Tangan Safety	10
8	Helm Safety	10
9	Kacamata Safety	10

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2025

Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP sudah memiliki beberapa peralatan penting untuk penertiban reklame ilegal. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal alat berat dan kendaraan operasional yang lebih efisien untuk menangani reklame berukuran besar. Keterbatasan sarana ini sering kali memperlambat penertiban, terutama di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau di area yang memerlukan alat khusus seperti crane untuk menurunkan reklame besar.

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam penertiban reklame ilegal. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah jumlah pegawai yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan yang dapat dilibatkan dalam proses penertiban:

Tabel 4.**Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Tangerang Selatan**

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	12		12
2	S1	8	3	11
3	D-III		1	1
4	SMA	4		4
5	THL	343	32	375
JUMLAH TOTAL				403

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2025

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Satpol PP Kota Tangerang Selatan memiliki total 403 pegawai, dengan sebagian besar di antaranya adalah Tenaga Harian Lepas (THL), yang jumlahnya mencapai 375 orang. Meskipun jumlah pegawai cukup besar, penting untuk mencatat bahwa tidak semua pegawai memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk penertiban reklame besar atau yang terpasang di tempat yang sulit dijangkau. Keterbatasan ini menambah tantangan dalam melaksanakan penertiban secara optimal, terutama pada reklame yang memerlukan keterampilan khusus atau alat berat untuk penanganannya. Berdasarkan wawancara dan data yang ada, meskipun Satpol PP Kota Tangerang Selatan sudah memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang memadai, masih ada kekurangan dalam hal fasilitas teknis dan sumber daya manusia yang terlatih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi personel agar penertiban reklame ilegal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan aman.

3. Adanya Aturan yang Mengikat

Penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan diatur secara jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan memastikan reklame yang dipasang memenuhi kriteria estetika dan ketentuan hukum. Satpol PP, sebagai aparat penegak perda, diberi kewenangan penuh untuk menertibkan reklame yang tidak memiliki izin, izin yang sudah kedaluwarsa, atau reklame yang tidak membayar pajak. Namun, meskipun dasar hukum sudah ada, penerapannya terkendala oleh efektivitas sanksi yang masih dianggap kurang memberikan efek jera. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyebutkan bahwa Perda ini sudah memiliki peran yang penting, tetapi perlu adanya revisi terkait sanksi pidana yang lebih tegas agar proses penertiban bisa lebih cepat dan efisien. Dengan revisi pada Perda, penegakan hukum terhadap reklame ilegal diharapkan lebih optimal.

Dalam hal ini, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan juga menyoroti masalah yang ada dalam penerapan Perda. Sebelumnya, Perda ini berada di bawah Dinas Kebersihan, namun kini tidak ada pengampu langsung, yang mengurangi efektivitas penegakan aturan. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan antara waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penertiban dengan hasil yang diperoleh. Proses hukum yang panjang dan memakan biaya tidak sebanding dengan dampak penegakan yang dihasilkan. Dengan kendala tersebut, banyak reklame ilegal yang kembali muncul meskipun sudah ditertibkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penertiban, perlu dilakukan revisi Perda dan penguatan koordinasi antar instansi terkait.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Reklame Ilegal

Sebagai langkah terstruktur dalam penertiban, Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi bagian integral yang memastikan proses penertiban dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 mengatur tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Satpol PP, yang menjadi pedoman dalam penertiban reklame ilegal. Salah satu tahapan utama dalam SOP adalah identifikasi dan verifikasi reklame yang terpasang di lokasi. Satpol PP kini memanfaatkan teknologi barcode untuk memverifikasi status perizinan reklame, masa berlaku izin, dan keaslian barcode tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa mereka melakukan penertiban secara rutin dengan memanfaatkan teknologi ini, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui mana reklame yang masih memiliki izin dan mana yang melanggar.

Namun, meskipun SOP sudah berjalan dengan baik, terdapat tantangan dalam hal waktu dan biaya. Dalam praktiknya, Satpol PP harus melakukan penertiban bertahap. Jika reklame ditemukan melanggar, Satpol PP memberikan teguran tertulis. Teguran ini dilakukan dalam tiga tahap: pertama, kedua, dan ketiga. Apabila tidak ada perubahan setelah teguran ketiga, tindakan lebih lanjut berupa pembongkaran reklame akan dilakukan. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki atau mencabut reklame mereka sendiri sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan. Seorang warga Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa Satpol PP sudah cukup terorganisir dalam menjalankan penertiban, dengan memeriksa reklame dan mendokumentasikan kegiatan tersebut sebagai bukti.

Selain itu, SOP juga menekankan pentingnya dokumentasi dan pelaporan. Setiap kegiatan penertiban didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan tugas. Proses dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

kegiatan penertiban. Setelah proses penertiban selesai, laporan disusun dan diteruskan ke pimpinan Satpol PP, kemudian dilanjutkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan penertiban tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Adanya Organisasi yang Ketat

Penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan membutuhkan organisasi yang ketat untuk memastikan proses berjalan efektif dan sesuai prosedur. Organisasi yang ketat mencakup tiga indikator utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Satpol PP Kota Tangerang Selatan melakukan langkah-langkah persiapan yang matang sebelum penertiban, termasuk pengumpulan data dan identifikasi reklame yang melanggar peraturan melalui patroli rutin dan koordinasi dengan instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Pajak, dan Dinas Tata Ruang. Teknologi barcode digunakan untuk memverifikasi status izin reklame dengan cepat.

Pada tahap perencanaan, Satpol PP menyusun rencana penertiban dengan memperhatikan jadwal, lokasi sasaran, jumlah personel, dan peralatan yang dibutuhkan, termasuk penggunaan alat berat seperti truk crane untuk reklame berukuran besar. Satpol PP juga memastikan personel terlatih dengan kompetensi yang memadai. Perencanaan ini melibatkan koordinasi yang erat dengan instansi terkait untuk memaksimalkan efektivitas penertiban. Satpol PP juga mengikuti tahapan persiapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, seperti penetapan waktu, sasaran, tempat, dan metode penertiban, serta memastikan kesiapan peralatan dan personel yang terlibat.

Pada tahap pelaksanaan, penertiban dilakukan dengan melibatkan personel yang terlatih, terutama dalam menangani reklame di lokasi sulit atau tinggi. Penggunaan alat berat dilakukan sesuai SOP untuk menghindari risiko kecelakaan. Kendala utama yang dihadapi Satpol PP adalah keterbatasan sarana operasional, seperti kurangnya alat berat, dan faktor cuaca ekstrem yang menghambat pelaksanaan penertiban. Selain itu, adanya potensi perlawanan dari pemilik reklame juga memerlukan pendampingan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, masalah reklame yang sering dipasang kembali setelah ditertibkan menjadi tantangan dalam memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Setelah penertiban selesai, Satpol PP menyusun laporan hasil penertiban yang mencakup data jumlah reklame yang ditertibkan, lokasi, jenis pelanggaran, dan tindakan yang diambil. Laporan ini disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Satpol PP dan diteruskan ke Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dokumentasi berupa foto dan video juga dilampirkan untuk memperkuat validitas laporan. Pelaporan yang terstruktur ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas penertiban.

Secara keseluruhan, penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan dengan organisasi yang ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Namun, kendala dalam sarana operasional, faktor cuaca, dan perlawanan dari pelanggar masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar penertiban lebih efektif. Penguatan koordinasi antar instansi terkait dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP juga diperlukan untuk meningkatkan hasil penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan.

5. Adanya Biaya yang tinggi

Ketersediaan anggaran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan, terutama ketika menangani reklame besar seperti billboard yang memerlukan peralatan berat. Namun, anggaran yang dimiliki oleh Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan masih terbatas dan belum cukup untuk menunjang seluruh kebutuhan operasional penertiban.

Tabel 5.

Data Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2024

Anggaran	2023	2024
Sidang Tipiring	Rp 32.458.000	Rp 92.778.400
Gelar Perkara	Rp 4.223.000	Rp 11.698.500
Capulbaket	Rp 45.128.000	Rp 91.416.000
OPP	Rp 64.060.000	Rp 222.705.000
Monitoring	Rp 102.360.000	Rp 385.289.970
Total	Rp 248.230.000	Rp 803.887.770

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2025

Anggaran yang digunakan untuk penertiban reklame ilegal umumnya berasal dari Operasional Pemeliharaan dan Perawatan (OPP) serta Capulbaket. OPP digunakan untuk operasional rutin, sementara Capulbaket mendukung kegiatan teknis dan dokumentasi penertiban. Namun, untuk penertiban reklame besar seperti billboard, anggaran ini masih jauh dari cukup, karena biaya penyewaan alat berat seperti crane sangat tinggi.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, meskipun anggaran untuk operasional rutin mencukupi, namun untuk penertiban reklame besar, anggaran yang tersedia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung penertiban secara efektif dan profesional. Dengan anggaran yang lebih memadai, Satpol PP dapat menertibkan reklame ilegal dengan lebih optimal, menjaga ketertiban, dan memperindah Kota Tangerang Selatan.

6. Adanya Unsur Paksaan

Penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan melibatkan dua jenis sanksi utama, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif, yang berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan keindahan kota. Sanksi reparatoir bertujuan untuk memulihkan keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran, dengan cara melakukan pencabutan, pembongkaran, atau penurunan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP menerapkan sanksi ini melalui prosedur yang terstruktur, dimulai dengan verifikasi data izin menggunakan teknologi barcode. Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP memberikan teguran bertahap mulai dari teguran pertama hingga ketiga. Apabila teguran tidak diindahkan, tindakan sanksi reparatoir dilaksanakan dengan menurunkan atau membongkar reklame ilegal tersebut. Meskipun demikian, sanksi reparatoir ini belum memberikan efek jera yang signifikan, karena banyak reklame ilegal yang kembali dipasang setelah diturunkan.

Selain sanksi reparatoir, sanksi punitif juga diterapkan sebagai bentuk hukuman yang lebih tegas dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Sanksi punitif ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013, yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menjatuhkan pidana dan denda kepada pelanggar reklame yang tidak memiliki izin, izinnya kedaluwarsa, atau tidak membayar pajak reklame. Pasal 48 dari Perda tersebut menyebutkan hukuman pidana kurungan hingga 6 bulan dan/atau denda Rp50 juta. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi punitif ini masih kurang efektif. Proses hukum yang panjang, memerlukan biaya dan sumber daya yang besar, sementara hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan,

mengakibatkan banyak pelanggar tidak merasa terancam. Meskipun ancaman pidana sudah diatur, belum ditemukan kasus konkret di mana penyelenggara reklame diproses pidana hingga divonis.

Kurangnya keterlibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang jumlahnya terbatas hanya 6 orang, juga menjadi kendala utama dalam penerapan sanksi punitif. PPNS memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penegakan sanksi pidana atau denda. Dengan jumlah PPNS yang terbatas dan kurang optimalnya pelibatan mereka, penindakan hukum terhadap reklame ilegal belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan jumlah PPNS sangat dibutuhkan untuk memperkuat penegakan sanksi punitif dan meningkatkan efektivitas penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Penertiban Reklame Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Tangerang Selatan

1. Faktor Penghambat

Penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Salah satu kendala utama berasal dari faktor internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. Jumlah personel Satpol PP yang terbatas sangat mempengaruhi efektivitas penertiban, terutama di area yang luas atau saat operasi besar. Selain itu, banyak personel yang belum memiliki sertifikasi khusus, seperti pelatihan untuk bekerja di ketinggian, yang menyebabkan ketidakefektifan dalam menjalankan tugas. Keterbatasan ini turut menghambat proses penertiban yang harus dilakukan secara profesional dan aman.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat. Satpol PP masih kekurangan kendaraan operasional seperti truk crane dan mobil derek yang diperlukan untuk menurunkan reklame berukuran besar, terutama yang terpasang di ketinggian. Peralatan keselamatan yang terbatas juga mengancam keselamatan petugas di lapangan. Tanpa sarana yang memadai, penertiban reklame besar menjadi terhambat dan tidak maksimal. Kendala lainnya adalah anggaran yang terbatas, yang menghalangi pengadaan alat berat dan peralatan operasional lainnya. Biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk sewa alat berat, serta keterbatasan anggaran dari APBD, menyebabkan penertiban tidak dapat dilakukan secara optimal, mengurangi intensitas patroli dan operasi yang seharusnya rutin.

Faktor eksternal juga berperan penting dalam menghambat penertiban reklame ilegal. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan terkait reklame. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya mematuhi izin dan ketentuan terkait pemasangan reklame. Masyarakat cenderung menganggap pemasangan reklame ilegal sebagai hal yang sepele dan tidak berisiko, terutama karena mereka menganggapnya lebih murah dan cepat dibandingkan mengurus izin resmi. Hal ini berkontribusi pada rendahnya kesadaran akan dampak negatif reklame ilegal terhadap tata kota dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyebabkan munculnya kembali reklame ilegal setelah ditertibkan.

2. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan adalah adanya landasan hukum yang kuat. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 memberikan dasar hukum yang jelas bagi Satpol PP untuk menertibkan reklame yang melanggar aturan, termasuk sanksi administratif dan pidana

bagi pelanggar. Dengan adanya landasan hukum ini, Satpol PP dapat bertindak secara profesional, dengan kepastian hukum baik bagi aparat maupun masyarakat. Kepala Satpol PP mengungkapkan bahwa kewenangan mereka berdasarkan peraturan ini memungkinkan tindakan tegas terhadap reklame ilegal, yang memberikan legitimasi dalam pelaksanaan penertiban.

Faktor kedua adalah kerja sama dengan instansi terkait, yang menjadi sangat penting untuk kelancaran penertiban reklame ilegal. Satpol PP bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Pajak dan Dinas Lingkungan Hidup. DPMPTSP membantu menyediakan data reklame yang memiliki izin dan barcode untuk memudahkan identifikasi, sementara Dinas Cipta Karya memastikan kesesuaian reklame dengan tata ruang kota. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat serta Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP menekankan pentingnya koordinasi ini dalam memastikan legalitas reklame dan mendukung penertiban yang lebih efisien dan efektif. Kerja sama yang baik antar instansi memungkinkan pertukaran data yang lebih akurat dan pengawasan yang lebih terkoordinasi, memastikan penertiban berjalan dengan lancar.

3.3. Upaya-Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Hambatan Dalam Kegiatan Penertiban Reklame Ilegal

Satpol PP Kota Tangerang Selatan terus melakukan langkah strategis untuk mengatasi kendala dalam penertiban reklame ilegal, di antaranya dengan penambahan personel dan peningkatan kapasitas. Mengingat terbatasnya jumlah SDM yang ada, pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah personel dan memberikan pelatihan berkala, baik dalam pemahaman regulasi maupun keterampilan teknis penindakan sesuai prosedur standar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja Satpol PP dalam mengurangi pelanggaran reklame ilegal dan menciptakan kesadaran masyarakat.

Selain itu, penambahan dan pemugaran sarana prasarana juga menjadi prioritas. Keterbatasan alat berat dan kendaraan operasional menghambat proses penertiban, terutama untuk reklame besar yang dipasang di ketinggian. Pemerintah daerah diharapkan untuk menambah kendaraan patroli, mobil crane, dan alat pembongkaran reklame modern, serta melakukan pemeliharaan rutin. Pengadaan teknologi untuk pemantauan dan pendataan secara real-time juga dapat meningkatkan efektivitas penertiban.

Peningkatan anggaran penegakan Perda juga penting untuk mendukung pengadaan peralatan, perawatan kendaraan, pelatihan personel, serta koordinasi dengan instansi terkait. Dengan anggaran yang memadai, kegiatan penertiban dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan edukasi sangat diperlukan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan perizinan reklame dan dampak negatif dari reklame ilegal. Kampanye kesadaran hukum bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap legalitas reklame, yang pada akhirnya dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban kota.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan berbagai tantangan dan strategi yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan dalam penertiban reklame ilegal, yang menunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan temuan dari penelitian terdahulu. Sama halnya dengan temuan penelitian Britniantini dan Prathama (2023)

mengenai peran Satpol PP dalam penertiban reklame di Kota Surabaya, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana menjadi faktor utama penghambat efektivitas penertiban. Britniantini dan Prathama (2023) menyoroti kurangnya personel terlatih dan kekurangan peralatan sebagai hambatan utama dalam penertiban di Surabaya, yang sejalan dengan hasil temuan dalam penelitian ini, di mana Satpol PP Kota Tangerang Selatan juga menghadapi kekurangan personel terlatih, terutama dalam penanganan reklame besar yang membutuhkan keterampilan khusus.

Berbeda dengan temuan penelitian Bima, Rahman, dan Saputra (2021) yang menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai instansi dalam penertiban reklame ilegal di Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini menguatkan bahwa meskipun kerjasama lintas instansi, seperti dengan DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya, sangat mendukung proses penertiban, namun kendala koordinasi yang tidak maksimal masih menjadi hambatan yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerjasama, banyak reklame ilegal yang masih kembali terpasang setelah ditertibkan, yang mengindikasikan bahwa sosialisasi dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif.

Temuan ini memperkuat temuan penelitian Daulay dan Rusli (2022), yang juga menemukan bahwa dalam penertiban reklame di Kota Pekanbaru, meskipun ada peraturan yang mendukung, masih terdapat kendala dalam penerapan sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera. Di Kota Tangerang Selatan, sanksi administratif yang diterapkan Satpol PP belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan, seiring dengan adanya pemasangan kembali reklame ilegal setelah ditertibkan, mirip dengan yang ditemukan oleh Daulay dan Rusli (2022) di Pekanbaru.

Temuan ini juga menolak penelitian Sugeng dan Sekarsari (2019), yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap reklame ilegal dapat efektif hanya dengan kebijakan yang tegas dan pengawasan rutin. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang tegas dan prosedur yang jelas, implementasi pengawasan dan penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan masih terkendala oleh sumber daya yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin reklame, yang berbeda dengan kesimpulan Sugeng dan Sekarsari (2019) yang lebih menekankan pada kebijakan yang sudah cukup memadai untuk menciptakan ketertiban kota.

Berbeda dengan temuan Putri dan Rahman (2023), yang lebih fokus pada pengawasan dalam penertiban reklame di Kabupaten Kampar, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan yang ketat, namun implementasi penertiban reklame ilegal tidak hanya terhambat oleh pengawasan yang kurang, tetapi juga oleh masalah anggaran yang terbatas dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional Satpol PP di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan saja tidak cukup tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penertiban reklame ilegal di Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal seperti terbatasnya jumlah personel yang terlatih, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas, menjadi kendala utama dalam melaksanakan penertiban secara efektif. Di sisi lain, faktor eksternal yang meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya sosialisasi tentang pentingnya izin reklame juga berkontribusi pada ketidakefektifan penertiban. Meskipun demikian, adanya landasan hukum yang kuat melalui Perda Nomor 7 Tahun 2013 dan kerjasama dengan instansi terkait seperti DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya, memberikan dukungan signifikan terhadap upaya

penertiban. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pidana yang diterapkan masih belum cukup efektif dalam memberikan efek jera, karena banyak reklame ilegal yang kembali dipasang setelah ditertibkan. **Keterbatasan penelitian** ini terletak pada fokusnya yang hanya terbatas pada Kota Tangerang Selatan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, data yang diperoleh lebih banyak bersifat kualitatif, yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam memverifikasi temuan secara kuantitatif. Penelitian ini juga hanya mencakup penertiban reklame yang bersifat administratif, sehingga tidak mendalami lebih dalam tentang aspek teknis lainnya, seperti keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan reklame ilegal. **Arah masa depan penelitian** ini dapat dilanjutkan dengan memperluas cakupan penelitian ke kota atau kabupaten lain yang menghadapi tantangan serupa, untuk mengetahui apakah temuan ini bersifat universal. Penelitian lanjutan juga dapat mencakup studi kuantitatif mengenai dampak dari penertiban reklame ilegal terhadap kesadaran masyarakat dan efektivitas penerapan sanksi. Selain itu, pengembangan penelitian tentang inovasi teknologi dalam pemantauan reklame dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi fokus utama di masa depan, guna mendukung penertiban yang lebih efektif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta instansi terkait lainnya yang telah memberikan kerjasama dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa data, informasi, maupun dukungan moral yang memungkinkan penelitian ini berjalan lancar dan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Bima, R., Rahman, M., & Saputra, E. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Penelitian Administrasi Negara*, 9(1), 99-112.
- Boytenjuri, I. H., & Yudha, F. (2024). Pengawasan pemasangan reklame yang melanggar tata ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan. *Jurnal Penegakan Peraturan Daerah*, 1(1), 1-15.
- Britniantini, L., & Prathama, A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 115-128.
- Budiardjo, M. (2015). *Teori Penertiban dan Pengawasan* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Daulay, M., & Rusli, S. (2022). Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(3), 153-160.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Eviany, E., & Batubara, Y. E. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 88-101. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Pahwa, M., Cavanagh, A., & Vanstone, M. (2023). Key informants in applied qualitative

health research. *Qualitative Health Research*, 33(14), 1251–1261.
<https://doi.org/10.1177/10497323231198796>

Putri, M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(1), 145-158.

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 113–127.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014>

Saepudin, U., & Ambarwati. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019–2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 666–668.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugeng, A., & Sekarsari, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101-113.

Uneputty, L. (2022). 20 Persen Reklame di Tangerang Selatan Tercatat Ilegal. *Disway.id*.
<https://disway.id/read/30336/20-persen-reklame-di-tangerang-selatan-tercatat-ilegal>

Mursyid, A. (2023). Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/14546/>

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. (2013).